



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Nomor 4513);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2001.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 2006 Nomor 6 Tahun 2006 Seri E1, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

2. Lampiran huruf C :

a. Kolom 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

1. Honorarium;
2. Uang Lembur ;
3. Administrasi Umum ;
4. Langganan daya dan Jasa ;
5. Pos dan Giro ;
6. Pemeliharaan Gedung ;
7. Pemeliharaan data dan arsip ;
8. Biaya Perjalanan ;
9. Komputer;
10. Mesin ketik ;
11. Meubiler kantor.

b. Kata "BENDAHARA UMUM" diubah dan harus dibaca "BENDAHARA UMUM/BENDAHARA".

c. Kata "Telah diaudit BPK/BPKP/Bawasda Provinsi Jawa Timur" diubah dan harus dibaca "Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 9-10-2006 No. 56 Th. 2006/E1